

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya dan Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika & zat adiktif.¹Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²Persoalan Narkotika bukanlah menjadi masalah individu, kelompok atau menjadi masalah Negara. Lebih jauh lagi masalah narkotika ini merupakan permasalahan bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama. Narkotika adalah salah satu penyebab kehancuran generasi penerus bangsa ini, para remaja yang seharusnya lebih produktif tetapi justru mereka terjerumus kedalam perilaku menyimpang yaitu dengan perilaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah mencapai pada tingkat yang meresahkan.

¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta:Gayabaru. 2006, hlm xiv

² Bab ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada awalnya, narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.³ Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/ operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini selain menuntut skil yang professional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien disaat pembedahan. Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.⁴

Pentingnya peredaran narkotika diawasi karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika.⁵

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis,

³ Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007, hlm 100

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2004. hlm 65

⁵ Dikdik M, *Op. Cit.*, hlm 101

penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi social. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu atau subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif penyalahgunaan narkoba merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.⁶

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Di samping itu, UU Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan

⁶ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm 67

Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁷

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrial (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁸

Penegakan hukum yang didasari undang-undang tentang narkoba, penegakan hukum inilah sebenarnya yang diharapkan lebih banyak berperan manakala dijalankan dengan benar. Kalau boleh disebut Undang-undang tentang Narkoba adalah *soft ware*-nya, maka manusianya sebagai pelaksana adalah *hard ware*-nya.⁹ Sebab, bilamana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu tindak pidana akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berpikir para aparat penegak hukum dalam menetapkan

⁷Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012, hlm 2

⁸ *Ibid.*, hlm 2

⁹ Heriadi, *Berantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara*. Yogyakarta: UII Press. 2005, hlm 229

kebijakan pidana (*criminal policy*) untuk kepentingan tujuan penegakan hukum.¹⁰

Dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan system penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹¹

Penanggulangan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal tindak pidana narkoba, seharusnya melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar adalah kaum remaja.¹² Usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebaiknya merujuk pembinaan moral, membina mental masyarakat dan mengurangi sebab yang mendorong penyalahgunaan tersebut. Nilai-nilai moral dan dengan penyebarluasan agama akan mampu menggagalkan dan menjauhkan diri dari hal yang negatif.

Keberadaan undang-undang narkoba merupakan suatu politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan dengan rumusan undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan

¹⁰ Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004 hlm 142

¹¹*Ibid.*, hlm 142

¹²Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004. hlm 81

narkotika, serta menjadi acuan pedoman bagi para penyelenggara penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul :
**”UPAYA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kota Semarang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi masalah narkotika di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang kendala-kendalayang dihadapi dalam menanggulangi masalah narkotika di kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis agar penelitian hukum ini dapat berguna bagi penulis maupun orang lain. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum berkenaan dengan penanggulangan narkoba.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berupa kegunaan akademis serta sebagai bahan tambahan keustakaan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat dalam penaggulangan terhadap tindak pidana narkoba secara efektif, guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan wajib menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum terhadap pemaggulngan dan pemberantsan penyalahgunaan narkotika di kota Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian ini yang dielompokan menjadi 3 (tiga) :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hokum yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun

¹³ Dikutip dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016

2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang narkotika, artikel, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain :

a. Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan ini yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulisan ini, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder maupun data tersier diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian

nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian penanggulangan, pengertian pemberantasan, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, factor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, tindak pidana narkoba, dan pandangan islam tentang narkoba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian mengenai upaya Polrestabes Semarang dalam menaggulangi dan memberantasi

penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kendala-kendala yang mempengaruhi penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pada rumusan masalah setelah dibahas, dan saran yang menjadi rekomendasi dalam skripsi.